

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 10);
4. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 17);
5. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia kesehatan, menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi, evaluasi pelatihan kesehatan, pelayanan informasi kedokteran kesehatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pemberdayaan masyarakat, pengembangan kurikulum, modul dan metode pelatihan di bidang kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelatihan kesehatan yang dananya bersumber dari APBN, APBD, swasta dan/atau masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelatihan bagi pegawai kesehatan dan masyarakat di bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan pelatihan kesehatan di kabupaten/kota;

- d. pengkoordinasian pengembangan daerah binaan;
 - e. peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelatihan, pemberian pelayanan administrasi dan penyediaan sarana pelatihan;
 - g. pengkoordinasian penyelenggaraan akreditasi, standarisasi dan sertifikasi pelatihan kesehatan;
 - h. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi, pengembangan kurikulum, modul, metode pelatihan dan pelaporan pelatihan;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
 - j. pengkoordinasian pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelaporan, memberikan pelayanan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, asrama/akomodasi, kebersihan dan ketertiban, merencanakan dan menyusun program kegiatan, serta mengelola sumber daya dan aset Bapelkes.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pelaporan, surat menyurat, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, asrama, akomodasi, kebersihan dan ketertiban;

- c. penyusunan perencanaan program peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan sumber daya dan aset Bapelkes yang digunakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan/atau masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif di bidang penyelenggaraan pelatihan, mempersiapkan alat bantu, mempersiapkan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan pelatihan di kabupaten/kota serta pelayanan kepastakaan.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelatihan kesehatan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan, penyiapan alat bantu pelatihan, perpustakaan dan pelaporan pelatihan;
 - c. penyiapan laboratorium kelas dan laboratorium lapangan;
 - d. pelaksanaan pembinaan pelatihan kesehatan;
 - e. pelaksanaan pelayanan informasi pendidikan dan pelatihan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Seksi Akreditasi mempunyai tugas menyelenggarakan akreditasi, standarisasi, sertifikasi pelatihan serta evaluasi pelatihan di bidang kesehatan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Akreditasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan akreditasi institusi, akreditasi pelatihan, standarisasi, sertifikasi pelatihan kesehatan;
- b. pelaksanaan pengendalian mutu Bapelkes;
- c. pelaksanaan pembinaan akreditasi pelatihan;
- d. pelaksanaan evaluasi pelatihan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 April 2015

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN